

PERSEPSI CALON GURU PAI TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR (STUDI KASUS MAHASISWA PRODI PAI FAI UM PONTIANAK)

Hamdil Mukhlisin

Universitas Muhammadiyah Pontianak
Corresponding Author e-mail: hamdil.mukhlisin@unmuhpnk.ac.id

Sunhaji

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
e-mail: a.sunhaji@gmail.com

Sukino

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
e-mail: ariefsukino@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Free Learning Policy has been established by the Indonesian Minister of Education and Culture Nadiem Makarim since December 2019. However, the government has not maximized the strategy for implementing education policies so that many people do not understand the concept of Free Learning. This study aims to describe the various perceptions of prospective PAI teachers about the concept of implementing Independent Learning. This research is a type of field research with the data collection technique used is the documentation technique with a closed questionnaire. The research subjects were 25 semester 5 student Islamic education teacher candidates and 19 semester 7 students of PAI Study Program FAI UM Pontianak and various sources of literature regarding Freedom to Learn. The results of the study show that: (1) PAI teacher candidates have the perception of supporting the independent learning policy, starting from replacing the national exam (UN) with a minimum competency assessment and character survey, giving schools authority to carry out the National Standardized School Examination (USBN), simplifying the RPP, and zoning expansion during PDDB. (2) PAI teacher candidates also provide suggestions to the government to further optimize the stages of implementing Merdeka Belajar in the community. In addition, PAI teachers also provide advice to fellow prospective teachers and students to continue to strive to develop their potentials so that they can become creative and innovative educators and can realize learning independence in Indonesia.

Keywords: perception; PAI teacher candidates; independent learning

ABSTRAK

Kebijakan Merdeka Belajar telah ditetapkan oleh Mendikbud RI Nadiem Makarim sejak bulan Desember 2019. Namun, pemerintah kurang memaksimalkan strategi penerapan kebijakan pendidikan sehingga banyak

masyarakat yang belum memahami tentang konsep Merdeka Belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beragam persepsi calon guru PAI tentang konsep pelaksanaan Merdeka Belajar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan angket tertutup. Subjek penelitian adalah calon guru PAI mahasiswa semester 5 sebanyak 25 orang dan semester 7 sebanyak 19 orang Prodi PAI FAI UM Pontianak dan berbagai sumber pustaka mengenai Merdeka Belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Para calon guru PAI memiliki persepsi mendukung kebijakan merdeka belajar, mulai dari penggantian ujian nasional (UN) menjadi asesmen kompetensi minimum dan suvei karakter, memberikan kewenangan sekolah untuk melakukan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), penyederhanaan RPP, dan perluasan zonasi saat PDDB. (2) Para calon guru PAI juga memberikan sarannya kepada pemerintah agar lebih mengoptimalkan tahapan pengimplementasian Merdeka Belajar di masyarakat. Selain itu, para guru PAI juga memberikan saran kepada sesama calon guru serta siswa untuk terus berusaha mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki agar dapat menjadi pelaku pendidikan yang kreatif serta inovatif dan dapat mewujudkan kemerdekaan belajar di Indonesia.

Kata Kunci: persepsi; calon guru PAI; merdeka belajar

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan adalah keputusan pemerintah atau penyelenggara pendidikan untuk menghadapi masalah pendidikan yang timbul di masyarakat. Peran kebijakan pendidikan merupakan pedoman, konsep, atau landasan bagi rencana, solusi, dan inovasi untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan (Arwildayanto dkk, 2018). Hal ini karena strategi implementasi kebijakan pendidikan pemerintah tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan sering berubah, sehingga ada ungkapan di masyarakat bahwa "Kalau menteri diganti, kebijakannya diganti". Ungkapan ini sejalan dengan pendapat Slamet Sutrisno, pengamat pendidikan Universitas Gadjah Mada. Dikatakannya, setiap pergantian kepemimpinan menteri, selalu muncul paket kebijakan baru (Dedi Ilham Perdana, 2013). Perubahan kebijakan pendidikan yang sering menimbulkan masalah. Implementasi kebijakan pendidikan yang kurang siap. Misalnya, masyarakat menilai proses konversi KTSP menjadi Kurikulum 2013 belum maksimal karena masalah utama. Buku kurikulum baru yang belum didistribusikan ke berbagai daerah serta sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut kepada 40.000 guru tentang Kurikulum 2013, apa kebijakannya, sehingga mereka merasa tidak nyaman dengan implementasi kebijakan kurikulum tersebut.

Tradisi mengubah kebijakan pendidikan dilanjutkan oleh Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Sesuai dengan perintah Presiden dan Wakil Presiden, beliau meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan Indonesia melalui penerapan kebijakan baru bernama Merdeka Belajar. Namun, sedikit yang diketahui tentang isi dan proses pelaksanaan Merdeka Belajar sejak kebijakan pendidikan diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 11 Desember 2019. Oleh karena

itu, sebagian besar masyarakat bahkan tidak memahami konsep Kebijakan Belajar Merdeka dan beberapa program utama. Padahal, peran masyarakat, terutama yang terlibat dalam pendidikan, penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dalam hal ini, kebebasan mempelajari peradaban dapat datang kepada bangsa, terutama melalui cara pandang baru terhadap gagasan, persepsi, pemahaman, dan belajar mandiri. Seperti yang dijelaskan Senol Sezer dalam artikelnya *Perceptions of Education Policy: A Metaphor Analysis of Future Teachers*, calon guru cenderung memiliki persepsi yang berbeda tentang kebijakan pendidikan yang sering berubah di Turki. Dalam artikel ini, calon guru mengungkapkan persepsinya melalui kalimat kiasan, menganalisis dan menjelaskannya. Hasil analisis beberapa frasa metaforis dari persepsi calon guru dapat menjelaskan bahwa mayoritas calon guru di Turki enggan dan antusias menerapkan kebijakan yang sering berubah (Senol Sezer, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beragam persepsi calon guru PAI tentang konsep dan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa semester 5 dan 7 Prodi PAI FAI UM Pontianak berjumlah 44 orang yang merupakan calon guru PAI yang memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menjelaskan bahwa satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan di Indonesia pasti terdapat pendidikan Agama Islam yang diampu oleh guru PAI. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat khususnya para pelaku pendidikan akan lebih memahami tentang konsep dan pelaksanaan Merdeka Belajar dan dapat menjadi masukan berupa kritik dan saran untuk pemerintah dan badan penyelenggara pendidikan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Merdeka Belajar agar mencapai keberhasilan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan angket tertutup yang berisi pertanyaan mengenai Merdeka Belajar. Data yang dihasilkan dari penelitian ini dibahas secara deskriptif untuk memperoleh informasi tentang Merdeka Belajar. Data jawaban responden diolah dengan pemeriksaan jawaban yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan kemudian dibahas secara deskriptif untuk memperoleh informasi mengenai persepsi calon guru PAI terhadap konsep dan pelaksanaan Merdeka Belajar serta dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Rumus yang digunakan untuk menganalisis data jawaban responden adalah:

$$P = F/n$$

Keterangan:

P: presentase.

F: jawaban yang didapat.

N: seluruh responden.

Dan dalam menafsirkan besar jumlah presentase digunakan metode berikut ini: 1-25%: minoritas (sebagian kecil), 26-49%: hampir setengah, 50%:

setengah, 50-75%: mayoritas (sebagian besar), 76-99%: pada umumnya, 100%: seluruhnya (Alanindra Saputra, dkk, 2016).

PEMBAHASAN

A. Proses dan Faktor Pembentukan Persepsi

Istilah persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti reaksi, penerimaan langsung terhadap sesuatu, dan proses dimana seseorang mempersepsikan lebih dari satu hal melalui panca indera. Mendapatkan informasi dan interpretasi, pesan, dan makna rangsangan indrawi (Jalaludin Rakhmat, 2007). Persepsi seringkali merupakan sebagai gambar individu, pandangan, atau pendapat tentang sesuatu. Persepsi juga didefinisikan sebagai proses dimana individu menerima, memilih, dan menginterpretasikan sensasi. Mengambil beberapa definisi kognisi di atas, kognisi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses individu dalam menerima dan memberikan rangsangan indrawi untuk membangkitkan pengalaman, reaksi, dan tindakan tertentu terhadap sesuatu. Dengan demikian, persepsi individu terbentuk pada tiga tingkatan. Fase-fase ini adalah:

1. Tahap penginderaan, penerimaan dan penyaluran rangsangan melalui panca indra manusia sebagai reseptor melalui saraf sensorik.
2. Fase mengklasifikasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterima. Tahap ini berkaitan erat dengan kemampuan kognitif seseorang.
3. Munculnya reaksi dan tindakan yang dimediasi motor sebagai bentuk persepsi.

Secara umum, persepsi dipengaruhi oleh dua faktor: internal dan eksternal. Menurut Restiyaanti Prasetijo, faktor intrinsik kognisi adalah pengalaman, kebutuhan, penilaian dan harapan. Faktor persepsi eksternal adalah karakteristik kondisi lingkungan, penampilan, dan rangsangan. Menurut Toha, faktor persepsi internal adalah emosi, karakter dan sikap individu, prasangka, keinginan, keadaan fisik dan psikologis, kebutuhan akan perhatian, perhatian, dan motivasi. Faktor eksternal persepsi adalah pengulangan gerak, latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan lingkungannya, ukuran, intensitas, beberapa kebaruan, keakraban dengan objek (Abdia dan Manan Sailan, 2017).

Di sisi lain, menurut Stephen Robbins (dalam Sito Meiyanto, 2012), ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

1. Faktor situasional seperti waktu, lingkungan kerja, dan situasi sosial.
2. Faktor persepsi seperti sikap, motivasi, minat, pengalaman, dan harapan.
3. Faktor target seperti kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang dan kedekatan.

Pengalaman, reaksi, dan perilaku seseorang terhadap sesuatu sebagai bentuk kognisi bervariasi dari orang ke orang. Hal ini karena proses terbentuknya persepsi setiap individu juga bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.

B. Kompetensi Calon Guru PAI

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna. Broke and Stone (1995) sebagaimana dikutip Mulyasa (2007) dalam mengemukakan bahwa kompetensi guru sebagai “Descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful...” Kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Melihat dua pengertian tentang kompetensi tersebut, maka kompetensi mengacu kepada unsur pendidikan artinya untuk sebuah kompetensi tertentu harus di dapat melalui jalur pendidikan bukan sekedar pelatihan dan sangat bersifat performance, jadi tidak hanya teori ansich tetapi ketrampilan dan dan perilaku nyata (Sunhaji, 2014).

Di sisi lain, calon pendidik PAI adalah orang yang terlatih atau siap menjadi pendidik PAI profesional dan memperoleh keterampilan penting untuk melakukan pekerjaan itu. Calon guru PAI diidentikkan dengan siswa dalam program PAI. Dari berbagai definisi kompetensi dan calon guru PAI, maka kompetensi guru PAI masa depan harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh calon guru PAI untuk mempersiapkan mereka menjadi calon guru PAI. Calon guru PAI harus memenuhi kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial sebagai guru sesuai Permendiknas No.16 Tahun 2007. Empat kompetensi itu adalah:

1. Kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang diperlukan guru untuk mengembangkan profesionalitasnya. Misalnya, guru dapat menguasai materi dan memenuhi standar kemahiran dan kompetensi inti dari mata pelajaran yang diajarkannya. Selain itu, guru dapat memperbarui pembelajaran yang mereka lakukan.
2. Kompetensi pedagogik, yakni kemampuan yang menuntut guru menguasai materi pedagogik guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya, guru harus menguasai karakteristik siswa, teori dan prinsip belajar mengajar, mengevaluasi dan mengevaluasi proses pendidikan.
3. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan menuntut tanggung jawab dan kasih sayang terhadap profesi dari guru, dan tercermin dalam perilaku guru. Seorang guru harus menggunakan repertoarnya untuk kepentingan siswanya.
4. Kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang menuntut kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Misalnya, guru dapat menyesuaikan keragaman budaya di antara siswa, orang tua, dan sesama guru.

Beberapa kompetensi tersebut perlu dikembangkan oleh calon guru PAI agar mampu berperan sebagai agen perubahan yang dapat berkembang di masa perubahan. Selanjutnya peran guru PAI masa depan adalah Ramathan Lil Aramin untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan, mencerminkan seseorang dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang baik terkait dengan

pendidikan. Menurut Sunhaji (2012) guru adalah sarana pembentukan sumber daya manusia di bidang pembangunan terutama pembangunan bidang pendidikan. Guru adalah pemberi inspirasi, penggerak, dan pelatih dalam penguasaan kecakapan tertentu bagi sesama, khususnya bagi para siswa agar mereka siap untuk membangun hidup serta lingkungan sosialnya. Dapat dipastikan bahwa guru yang semakin bermutu semakin besar sumbangannya bagi perkembangan diri siswanya dan perkembangan masyarakatnya. Secara lebih mendasar guru yang bermutu tersebut juga giat mencari kemajuan dalam peningkatan kecakapan diri dalam berkarya dan dalam pengabdian sosialnya. Inilah peran yang diemban oleh seorang guru, terlebih lagi guru PAI.

C. Kebijakan Umum Merdeka Belajar

Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Senior Kabinet Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim pada 11 Desember 2019. Republik Indonesia Nadiem Makarim Kebebasan belajar memberikan kebebasan dan otonomi lembaga pendidikan, membebaskan guru dari kerumitan birokrasi, dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih gaya belajar dan mata pelajaran yang disukai. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menghasilkan manusia Indonesia yang kreatif dan inovatif yang menerapkan ilmu pengetahuan. Pelaksanaan pembelajaran Merdeka diharapkan mampu menjadikan manusia Indonesia berdaya saing, berilmu, berbudaya, profesional dan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan kehidupan bangsa, sejalan dengan pernyataan Nizam selaku Direktur Pendidikan (Dirjen Dikti, 2020).

Ada poin-poin utama dari Kebijakan Kebebasan Belajar, yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Empat poin utama dari kebijakan Kebebasan Belajar telah memperbaharui fokus:

1. Ujian Sekolah Nasional Bersatu (USBN) Tahun 2020 akan digantikan dengan penilaian (tes) yang disponsori sekolah. Asesmen digunakan oleh guru untuk menilai kemampuan siswa secara komprehensif dalam bentuk tes tertulis atau tes lain seperti tugas dan portofolio. Oleh karena itu, guru dapat lebih mandiri dalam menilai hasil belajar siswa. Di sisi lain, anggaran USBN dapat dialihkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan kapasitas guru.
2. Tahun 2021 Ujian Nasional (UN) TIMSS dan Pisa. Menargetkan siswa SMP kelas 4, 8, dan 11, kami akan melakukan evaluasi kemampuan minimal dan survei kepribadian.
3. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bebas dipilih, dibuat, digunakan dan dihasilkan oleh guru, tetapi harus mengandung tiga unsur utama yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Ini menyederhanakan perencanaan pelajaran, memberi guru lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan menilai proses pembelajaran.

4. Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB) yang baru akan lebih fleksibel untuk mengatasi ketimpangan akses dan mutu pendidikan di berbagai daerah. Ukuran standar atau prinsip PPDB baru adalah 50% siswa akan diterima dari jalur zonasi, 15% siswa akan diterima dari jalur afirmasi, maksimal 5% siswa akan diterima dari jalur transfer, dan 0- 30% siswa akan diterima dari Warisan dari jalur kinerja. Persentase akhir dan zonasi dapat ditentukan berdasarkan wilayah per wilayah. Untuk program pemerataan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah, diperlukan tugas pemerintah tambahan, seperti pemindahan guru ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru (Kemendikbud RI, 2019).

Uraian keempat program utama dalam Kebijakan Kebebasan Belajar sejalan dengan Surat Edaran Kebebasan Belajar #1 tahun 2020 yang diterbitkan pada 7 Februari 2020.

D. Persepsi Calon Guru PAI tentang Konsep Merdeka Belajar

Penetapan Merdeka Belajar telah menimbulkan beragam persepsi dari para calon guru PAI mengenai konsep pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui persepsi calon guru PAI tentang konsep merdeka belajar dilakukan pemberian angket tertutup dengan 5 pilihan jawaban. Pernyataan dalam angket tersebut untuk mengetahui penilaian dan pengetahuan responden terhadap kebijakan pemerintah tentang merdeka belajar. Bentuk penilaian ini sesuai dengan teori persepsi yang disampaikan oleh Restiyaanti Prasetijo bahwa secara umum, persepsi dipengaruhi oleh dua faktor: internal dan eksternal. Faktor intrinsik kognisi adalah pengalaman, kebutuhan, penilaian dan harapan. Faktor persepsi eksternal adalah karakteristik kondisi lingkungan, penampilan, dan rangsangan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Toha dalam Abdia dan Manan Sailan (2017), pengetahuan menjadi salah satu faktor eksternal dalam pembentukan persepsi. Selain itu, menurut Stephen Robbins (dalam Sito Meiyanto, 2012), ada tiga faktor yang memengaruhi persepsi, yang salah satunya adalah faktor persepsi seperti sikap, motivasi, minat, pengalaman, dan harapan.

Berikut ini adalah data hasil Angket Persepsi Calon Guru PAI terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dapat dilihat di Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Persepsi Calon Guru PAI tentang Konsep Merdeka Belajar

No	Pernyataan	Total Skor	Persentase	Kategori
1	Konsep Merdeka Belajar dinilai bisa menjadi solusi pemulihan pembelajaran untuk menunjang efektifitas pembelajaran serta memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.	158	71,82	pada umumnya

2	Konsep Merdeka belajar mendukung banyak inovasi dalam dunia pendidikan.	165	75,00	pada umumnya
3	Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.	158	71,82	pada umumnya
4	Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah.	149	67,73	pada umumnya
5	RPP cukup dibuat satu halaman saja.	163	74,10	pada umumnya
6	Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas.	150	68,18	pada umumnya
	Rata-rata	157	71,44	pada umumnya

Dari Tabel 1 diatas secara umum responden mendukung kebijakan merdeka belajar dengan skor 71,44 % (kategori pada umumnya). Sebesar 71,82 % responden beranggapan bahwa Konsep Merdeka Belajar dinilai bisa menjadi solusi pemulihan pembelajaran untuk menunjang efektifitas pembelajaran serta memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Sebesar 75,00 % responden beranggapan bahwa Konsep Merdeka belajar mendukung banyak inovasi dalam dunia pendidikan. Sebesar 71,82 % responden mendukung Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Sebesar 67,73 responden mendukung Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Sebesar 74,10 % responden mendukung RPP cukup dibuat satu halaman saja. Sebesar 68,18 % responden perluasan sistem zonasi dalam PPDB. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh

Meski calon guru PAI tampak mendukung kebijakan belajar merdeka, tahapan pelaksanaan merdeka belajar di masyarakat lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih memahami kebijakan pendidikan dan melaksanakannya dengan tepat. Tiga tahapan implementasi kebijakan pendidikan adalah:

1. Menyebarkan informasi pada tahap sosialisasi yaitu kebijakan pendidikan ke seluruh wilayah dan masyarakat di Indonesia.
2. Tahap Uji Coba. Model eksperimental kebijakan pendidikan masyarakat yang dapat diterima, direplikasi, dikembangkan, dan dimasukkan ke dalam desain, pendanaan, dan implementasi.
3. Tahap difusi. Artinya, untuk memberikan informasi kebijakan pendidikan kepada beberapa sekolah yang luas geografis dan keragaman yang beragam sehingga informasi tersebut dapat dipahami, diterima dan digunakan (Udin S. Sa'ud,2002).

Dikombinasikan dengan pandangan PGRI yang berpihak pada Merdeka, disebutkan bahwa penyelenggaraan Merdeka Belajar harus

mempertimbangkan aspek kualitas dan pemerataan pendidikan. Peran pemerintah daerah yang independen dari pemerintah pusat (Unifah Rosyidi,2020).

Pengalaman guru dan metode pembelajaran di perguruan tinggi tidak memiliki pedoman penyelesaian masalah dengan solusi yang berbeda sehingga guru belum mampu menerapkan belajar mandiri kepada siswanya. Selain itu, keterbatasan dalam mendapatkan buku referensi untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kurangnya pengalaman belajar mandiri ketika guru masih menjadi siswa, calon guru atau siswa, dan dalam pelatihan guru yang sedang menjabat mungkin menjadi alasan guru tidak melakukannya (Shinta Revina,2019). Pelaksanaan belajar mandiri itu hakikatnya adalah proses belajar.

1. Selalu bersemangat untuk memperoleh ilmu baru seperti belajar Merdeka.
2. Silakan terus berusaha untuk memenuhi kompetensi di atas pada guru PAI masa depan.
3. Selalu kembangkan potensi diri menjadi guru PAI yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya.
4. Menjadi agen perubahan yang Ramatan Lil Aramin dan menjadikan individu menjadi harta bagi masyarakat sekitar.
5. Semua masalah ditimbang aspek negatif dan positifnya agar guru PAI dapat memberikan kritik, solusi, dan pengajaran.

Selain menasihati guru PAI lainnya, didorong siswa untuk selalu menikmati proses pembelajaran, serius, dan belajar sendiri melalui kegiatan seperti diskusi bersama dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minatnya dan selalu optimis.

PENUTUP

Para calon guru PAI FAI UM Pontianak memiliki persepsi mendukung kebijakan merdeka belajar, mulai dari penggantian ujian nasional (UN) menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, memberikan kewenangan sekolah untuk melakukan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), penyederhanaan RPP, dan perluasan zonasi saat PDDB. Namun para calon guru PAI juga memberikan sarannya kepada pemerintah agar lebih mengoptimalkan tahapan pengimplementasian Merdeka Belajar di masyarakat. Selain itu, para guru PAI juga memberikan saran kepada sesama calon guru serta siswa untuk terus berusaha mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki agar dapat menjadi pelaku pendidikan yang kreatif serta inovatif dan dapat mewujudkan kemerdekaan belajar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdia dan Manan Sailan. (2017). "Persepsi Guru tentang Pendidikan Karakter (Studi di MAN 1 Buton Tengah)." *Jurnal Tomalebbi* 4, no. 2.
- Arwildayanto, Arifin Sukung dan Warni Tune Sumar. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI, 2020.
- Kasiono. (2015). "Problematisasi Penerapan Kurikulum 2013 di SD YPMM Tebingtinggi dan Strategi Mengatasinya." *Dikdaya* 5, no. 1.
- KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia. *Merdeka Belajar*. Jakarta: Kemendikbud RI, 2019.
- Meiyanto, Sito. (2012). *Persepsi, Nilai dan Sikap*. Yogyakarta: Minat Utama Manajemen Rumahsakit.
- Nuraini, Ratna. "Kemerdekaan Belajar bagi Siswa di Negeri Merdeka." *Portal Informasi Indonesia*. Dipublikasi pada 7 Februari 2020. <https://indonesia.go.id>.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, "16 Tahun 2007, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru," 4 Mei 2007.
- Perdana, Dedi Ilham. (2013). "Kurikulum dan Pendidikan di Indonesia: Proses Mencari Arah Pendidikan yang Ideal di Indonesia atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata?." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2, no. 1.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2007) *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Revina, Shinta. "Pesan Tak Biasa Menteri Nadiem dan Mengapa Guru Belum Merdekakan Siswa." *The Conversation*, dipublikasikan 25 November 2019. <https://theconversation.com>.
- Rosyidi, Unifah. "Merdeka Belajar; Aplikasinya dalam Manajemen Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah." *Presentasi pada Seminar Nasional Pasca Sarjana UNJ*, Jakarta, 10 Maret, 2020.
- Sa'ud, Udin S. (2002). "Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Daerah."
- Saputra, Alanindra, Maridi dan Putri Agustina. (2016). "Persepsi Calon Guru tentang Pemanfaatan Situs Sangiran sebagai Sumber Belajar Evolusi." *SNSP*.
- Sezer, Senol. (2018). "Prospective Teachers's Perceptions on Education Policy: A Metaphor Analysis." *International Journal of Progressive Education* 14, no. 2.
- Sunhaji, S. (2014). *KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru)*. *Jurnal Kependidikan*, 2(1), 142-160. <https://doi.org/10.24090/jk.v2i1.546>
- Sunhaji, S. (2012). *STRATEGI PENGEMBANGAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU (Menurut Undang-Undang Guru & Dosen dan*

Standar Nasional Pendidikan). *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 17(2). <https://doi.org/10.24090/insania.v17i2.1503>
Taruna, Mulyani Mudis.(2011). “Perbedaan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam.” *Analisa*18, no. 2.
Undang-Undang Republik Indonesia, “14 Tahun 2005, Guru dan Dosen,”30 Desember 2005.